BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang masih menjadi penghalang bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Banyak penyandang disabilitas mengalami stigma sosial yang berasal dari konstruksi sosial dominan yang memandang disabilitas sebagai "kekurangan" atau sesuatu yang dianggap tidak normal, sehingga posisi mereka di ruang publik, dunia kerja, dan layanan sosial menjadi sangat terbatas. Fenomena ini menggambarkan bahwa masyarakat secara keseluruhan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, sebagaimana terlihat dari kritik terhadap ruang publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas (Wolbring & Escobedo, 2023). Secara nasional, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih lebih rendah dibandingkan non-disabilitas, dan tingkat pengangguran terbuka pada kelompok ini cenderung lebih tinggi, mencerminkan adanya hambatan struktural dalam akses pekerjaan. Selain itu, berbagai laporan Kementerian Sosial dan organisasi advokasi disabilitas menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas umum dan layanan publik di Indonesia yang belum memenuhi standar aksesibilitas universal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Stigma dan diskriminasi memberikan dampak sosial yang cukup besar terhadap keberadaan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri, menghambat akses terhadap berbagai layanan publik, serta mengurangi pengakuan terhadap martabat dan kedudukan sosial mereka. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa stigma yang berkembang di lingkungan sosial dapat memunculkan perasaan rendah diri, kecemasan, hingga pengalaman pengucilan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dampak stigma dan diskriminasi terhadap eksistensi sosial penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologis, tetapi juga mencakup persoalan

struktural yang dapat membatasi keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial (Wolbring & Escobedo, 2023). Data Susenas di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penyandang disabilitas secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan dengan populasi umum. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap terbatasnya kesempatan untuk memperoleh mobilitas sosial dan peluang ekonomi yang lebih baik. Hambatan dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan turut memperlemah posisi tawar penyandang disabilitas di lingkungan sosial. Keadaan tersebut dapat membentuk pola eksklusi sosial yang berkelanjutan serta meningkatkan kerentanan mereka terhadap marginalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Diskriminasi di Bandung terhadap penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang signifikan dan beragam bentuknya. Salah satunya adalah pengalaman seorang penyandang disabilitas yang kesulitan mencari pekerjaan formal, di mana ia ditolak secara langsung oleh pemilik usaha pakaian hanya karena kondisi fisiknya. Kasus ini menunjukkan bagaimana stigma dan persepsi negatif terhadap kemampuan kerja penyandang disabilitas sangat mempengaruhi peluang mereka dalam dunia kerja. Selain itu, kasus perundungan terhadap seorang laki-laki berkebutuhan khusus juga menggambarkan ketidaksetaraan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Pada tahun 2023, tiga pelaku di Bandung mengintimidasi korban dengan memaksanya untuk memakan daging musang demi membuat konten viral di media sosial. Tindakan ini jelas mencederai martabat dan hak korban, memperlihatkan bagaimana penyandang disabilitas seringkali menjadi objek eksploitasi. Terakhir, kasus eksploitasi terhadap penyandang disabilitas tuli di Bandung juga mengungkapkan kerentanannya terhadap pelanggaran hak, di mana korban dimanipulasi oleh pelaku untuk menyerahkan uang tanpa adanya perlindungan yang memadai. Ketiga kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan penerapan kebijakan yang mengatasi diskriminasi serta memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi di masyarakat, (sumber : TV One).

Penelitian kualitatif oleh Jumilah, Wahyuni, dan Warayana (2025) menunjukkan bahwa mayoritas informan penyandang disabilitas fisik yang diteliti mengalami rasa rendah diri, kecemasan, dan kesulitan untuk eksis dalam kehidupan

bermasyarakat, karena mereka sering mendapatkan perlakuan tidak adil, stereotip negatif, dan penolakan dalam interaksi sosial sehari-hari akibat persepsi stigma yang melekat pada tubuh mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh informan mengaku masih sulit mengeksiskan diri di tengah masyarakat karena respon sosial yang negatif, sementara hanya satu informan mampu mempertahankan kepercayaan dirinya secara penuh berkat pengalaman menerima dukungan positif dari lingkungan (Jumilah et al., 2025). Literatur lain menguatkan bahwa stigma sosial sering kali digambarkan melalui penolakan akses ke fasilitas umum, perlakuan yang menghambat mobilitas sosial, serta stereotip defisit yang memandang penyandang disabilitas sebagai "beban" atau "kurang mampu". Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya kepercayaan diri dan keterbatasan relasi sosial karena mereka merasa tidak diterima atau diabaikan oleh masyarakat luas (Wolbring & Escobedo, 2023).

Temuan tersebut didukung oleh literatur lain yang menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap penyandang disabilitas berperan dalam membatasi partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan. Misalnya, penelitian di sektor kesehatan mengungkap bahwa penyandang disabilitas, terutama perempuan, sering menghadapi hambatan fisik dan komunikasi terhadap layanan kesehatan yang berdampak tidak saja pada kesehatan fisik melainkan juga pada rasa harga diri dan rasa aman sosial mereka (Butarbutar & D., 2023). Selain itu, stigma juga berimplikasi pada pembatasan akses terhadap pekerjaan dan layanan publik, yang merupakan aspek vital dari eksistensi sosial. Literatur review menunjukkan bahwa diskriminasi di dunia kerja masih luas terjadi, di mana penyandang disabilitas sering sulit memperoleh pekerjaan yang layak dan mengalami ketidaksetaraan peluang dalam dunia kerja. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat perasaan tidak berdaya dan eksklusi sosial (Wolbring & Escobedo, 2023).

Seluruh bukti empiris tersebut menunjukkan bahwa stigma bukan sekadar persepsi negatif, tetapi bermuara pada realitas hidup yang membatasi kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara setara dalam ruang sosial, ekonomi, dan publik. Ini menciptakan lingkaran eksklusi sosial yang secara

psikologis merongrong harga diri dan kesehatan emosional penyandang disabilitas, sehingga menjadikan isu stigma dan diskriminasi sebagai tantangan utama dalam upaya perlindungan, pemberdayaan, dan inklusi sosial (Wolbring & Escobedo, 2023). Fenomena stigma dan diskriminasi ini tidak hanya merupakan persoalan sosial semata, tetapi juga berkaitan erat dengan ketidakmaksimalan implementasi kebijakan publik yang inklusif. Meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional dan memiliki Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, masih banyak hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal kebijakan inklusi telah disusun, realitas di lapangan belum menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas (Pramashela & Abdul Rachim, 2022).

Nilai kemanusiaan memiliki kedudukan yang fundamental sebagai landasan normatif dalam ideologi bangsa Indonesia. Sila Kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat setiap warga negara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip tersebut memiliki keselarasan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat universal, khususnya dalam menjunjung tinggi martabat serta kesetaraan hak setiap individu. Realitas sosial menunjukkan bahwa penerapan nilai kemanusiaan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemenuhan hak dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Kajian mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa penerapannya dalam kehidupan konkret, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, masih membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan reflektif (Wolbring & Escobedo, 2023). Teori stigma sosial dan bias terhadap disabilitas dapat digunakan sebagai pendekatan teoretis untuk memahami berbagai bentuk perlakuan dan pandangan negatif yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa stigma eksplisit maupun implisit dapat mempengaruhi cara orang memandang penyandang disabilitas, baik secara sadar maupun tidak sadar. Intervensi terhadap bias implisit telah diusulkan

sebagai salah satu upaya mengurangi stigma, meskipun perubahan sosial yang lebih luas tetap menjadi tantangan (Utami & Rahardjo, 2020). Dari perspektif hukum dan HAM, perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur melalui konstitusi dan berbagai regulasi lokal maupun internasional yang telah diratifikasi, termasuk dalam ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Namun, upaya perlindungan ini seringkali berjalan lambat dan tidak merata, akibat masih adanya stigma sosial, terbatasnya sumber daya, serta lemahnya koordinasi implementasi. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik di lapangan yang masih memerlukan evaluasi dan perhatian lebih lanjut (Putri & Handayani, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara penerapan nilai Pancasila dan diskriminasi, termasuk studi yang menyoroti bagaimana nilai Pancasila sejatinya bertentangan dengan praktik kekerasan dan pelanggaran hak terhadap kelompok rentan, seperti perempuan penyandang disabilitas. Riset tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakselarasan antara nilai Pancasila dengan realitas sosial terkait penghormatan martabat dan perlindungan hak, sehingga perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan kajian nilai Pancasila dalam kehidupan sosial (Kurniawan & Putri, 2023).Selain itu, kajian tentang implementasi nilai Pancasila dalam mewujudkan toleransi terhadap penyandang disabilitas menyimpulkan bahwa meskipun Pancasila secara normatif mempromosikan toleransi dan inklusivitas, masih terdapat keterbatasan dalam penjelasan konseptual dan praktik terkait bagaimana nilai ini diterjemahkan dalam hubungan sosial sehari-hari. (Pratama & Suryani, 2021).

Kajian lain yang relevan menunjukkan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan tujuan pembangunan inklusif seperti yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini menegaskan bahwa nilai Pancasila memberikan dasar normatif yang kuat untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dan inklusivitas sosial di Indonesia (Nugroho & Sari, 2022). Meskipun sejumlah kajian telah membahas aspek kebijakan inklusi, perlindungan hukum, dan keterkaitan nilai Pancasila secara umum, masih terdapat kekosongan penelitian yang memfokuskan pada pengalaman hidup penyandang disabilitas dalam konteks nilai Pancasila, khususnya terkait bagaimana prinsip kemanusiaan diaktualisasikan

dalam relasi sosial mereka di komunitas. Belum banyak riset kualitatif yang menelusuri secara mendalam bagaimana nilai Sila Kedua Pancasila dipahami dan diimplementasikan langsung oleh mereka yang menghadapi stigma dan diskriminasi dalam kehidupan nyata di komunitas BILiC.

Kesenjangan ini menjadi perlu fokus penting untuk penelitian lanjutan, karena memahami implementasi nilai Pancasila dari perspektif penyandang disabilitas dapat mengungkap dinamika sosial yang lebih kaya, yang sering kali tidak terlihat dalam studi kuantitatif atau kajian kebijakan semata. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman empiris tentang bagaimana nilai Pancasila dijalankan dalam konteks sosial yang nyata serta bagaimana pengalaman subjektif penyandang disabilitas dapat mempengaruhi perumusan kebijakan dan program perlindungan yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menggali dan mendeskripsikan secara kualitatif persepsi, pengalaman, serta praktik sosial terkait implementasi Sila Kedua Pancasila dalam perlindungan penyandang disabilitas dari stigma dan diskriminasi di Komunitas BILiC Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi teoritis dan praktis untuk pengembangan kebijakan sosial dan pendidikan inklusif berbasis nilai kebangsaan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk stigma dan diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial di Komunitas BILiC Kota Bandung?
2. Bagaimana implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam praktik perlindungan penyandang disabilitas di Komunitas BILiC Kota Bandung?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Sila Kedua Pancasila dalam perlindungan penyandang disabilitas dari stigma dan diskriminasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk stigma dan diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial di Komunitas BILiC Kota Bandung.
2. Menganalisis implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam praktik perlindungan penyandang disabilitas di Komunitas BILiC Kota Bandung.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan nilai Sila Kedua Pancasila terkait perlindungan penyandang disabilitas dari stigma dan diskriminasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya kajian tentang implementasi nilai Sila Kedua Pancasila dalam perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terkait relasi antara nilai kemanusiaan, stigma sosial, dan eksistensi sosial penyandang disabilitas dalam perspektif kualitatif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman peneliti mengenai realitas sosial penyandang disabilitas serta implementasi nilai kemanusiaan dalam konteks kehidupan nyata, khususnya dalam menghadapi stigma dan diskriminasi.

b. Bagi Penyandang Disabilitas dan Komunitas BILiC

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana refleksi dan penguatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan martabat, pengakuan hak, serta peningkatan kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menerapkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam interaksi sosial dengan penyandang disabilitas, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif dan nondiskriminatif.

d. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik serta program perlindungan sosial yang lebih responsif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas, khususnya yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

E. Definisi Operasional

1. Sila Kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)

Sila Kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, dalam penelitian ini dipahami sebagai prinsip dasar yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan hak, empati, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Nilai kemanusiaan tersebut menuntut adanya pengakuan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk dihargai dan dilibatkan dalam kehidupan sosial.Prinsip ini sejalan dengan pendekatan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia (United Nations, 2006). Dalam penelitian ini, Sila Kedua dianalisis sebagai landasan normatif untuk menilai sejauh mana praktik sosial di komunitas telah mencerminkan keadilan dan keberadaban dalam memperlakukan penyandang disabilitas.

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam penelitian ini merujuk pada individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Definisi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta pendekatan *social model of disability*. Pendekatan ini menekankan bahwa disabilitas tidak semata-mata terletak pada kondisi individu, melainkan pada hambatan sosial, lingkungan, dan struktural yang membatasi partisipasi mereka (Shakespeare, 2018). Dengan demikian, penelitian ini melihat penyandang disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek sosial yang memiliki hak, potensi, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara setara.

3. Stigma Sosial

Stigma sosial dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses pelabelan negatif, stereotip, prasangka, serta penilaian sosial yang merendahkan terhadap penyandang disabilitas. Stigma dapat muncul dalam bentuk sikap eksplisit maupun bias implisit yang memengaruhi cara individu dan masyarakat memperlakukan penyandang disabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial berkontribusi pada pembatasan partisipasi sosial, rendahnya kepercayaan diri, serta gangguan kesejahteraan psikologis penyandang disabilitas (Wolbring & Escobedo, 2023). Dalam konteks Indonesia, stigma sering tercermin dalam anggapan bahwa penyandang disabilitas adalah “tidak mampu” atau “beban sosial”, yang pada akhirnya memperkuat eksklusi sosial. Dalam penelitian ini, stigma dianalisis sebagai pengalaman subjektif sekaligus fenomena sosial yang membentuk realitas kehidupan penyandang disabilitas.

4. Diskriminasi

Dalam penelitian ini, diskriminasi didefinisikan sebagai segala bentuk perlakuan yang tidak adil, pembedaan, pembatasan, atau pengucilan terhadap penyandang disabilitas berdasarkan kondisi disabilitas mereka. Diskriminasi dapat terjadi secara langsung, misalnya dengan menolak kesempatan atau interaksi sosial tertentu, atau secara tidak langsung, melalui kebijakan atau sistem yang tidak

inklusif. Diskriminasi sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses ke pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Diskriminasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas karena fakta bahwa penyandang disabilitas bukan hanya menghadapi keterbatasan yang disebabkan oleh keterbatasan individu. Selain itu, praktik diskriminatif meningkatkan marginalisasi mereka dan membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.